

ABSTRAK

ANDINI AZKIA HANDAYANI: Implementasi Akad Murabahah pada Produk Simpan Pinjam di Koperasi Krida Nusantara, Kota Bandung

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat mendorong berbagai lembaga keuangan untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Koperasi Karyawan Krida Nusantara Bandung (KOPKRINUS) merupakan salah satu koperasi konvensional yang sejak tahun 2019 menerapkan akad murabahah pada produk pembiayaan simpan pinjam. Namun, dalam praktiknya terdapat kondisi yang teridentifikasi berupa pemberian dana secara langsung kepada anggota dalam pembiayaan murabahah yang belum sepenuhnya mencerminkan konsep akad murabahah sebagai akad jual beli berbasis barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam produk simpan pinjam di Koperasi Krida Nusantara serta menganalisis kesesuaiannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus koperasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir berbasis fikih muamalah dengan meninjau konsep akad murabahah sebagai akad jual beli di mana penjual wajib menyampaikan harga pokok kepada pembeli dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Landasan teori berpegang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum operasional pembiayaan syariah di Indonesia.

Penerapan akad murabahah di Koperasi Krida Nusantara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu murabahah biasa dan murabahah bil wakalah. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penerapan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, objek pembiayaan yang halal dan bermanfaat sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, karena belum terpenuhinya kepastian kepemilikan barang dalam murabahah bil wakalah serta kebijakan biaya penalti pada pelunasan dipercepat yang belum sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002.